



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR UTAMA PT PERUSAHAAN BONGKAR MUAT

disingkat PBM ADIPURUSA, H. SUPARYO, bertempat tinggal di Jalan Janur Elok QB, Nomor 14/10, RT 002/ RW 006, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. (Cand) H.Suhardi Somomoeljono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Suhardi Somomoeljono & Associates (SSA), beralamat di Gedung Citylofts Sudirman Lt. 17, Unit 09, Jalan KH. Mas Mansyur, Nomor 121, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **Tuan IMAN ALI KAMAL**, bertempat tinggal di Jalan Musallah, Nomor 3, RT 04/RW 04, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

2. **Tuan Drs. D.J. LENGGU**, bertempat tinggal di Jalan Raya Gading Mas H. Nomor 10, Kelurahan Pegangsaan II, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun saja, supaya selama dalam proses pemeriksaan perkara ini berjalan, tidak mengadakan perubahan apapun, termasuk status hukum, menghentikan kegiatan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lain yang dapat mengganggu kelancaran penyerahan kembali objek sengketa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan penjualan saham Tuan Hartoto 90 (sembilan puluh) lembar dengan nilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Tergugat I batal demi hukum;
4. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan oleh Tergugat dan Tuan Hartoto, yang isi notulennya menyatakan seluruh pemegang saham mengundurkan diri, serta mengalihkan sahamnya kepada PT Ayodya Andika Persada, adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya dianggap tidak pernah ada;
5. Menyatakan batal demi hukum surat-surat yang ditandatangani oleh Penggugat yang dibawah ini oleh Tergugat II atas perintah Tergugat I, berupa;
 1. Surat pernyataan tanggal 10 Juli 1989, yang isinya menyatakan pada tanggal 30 Juni 1989 telah mengalihkan/melimpahkan 90 (sembilan puluh) lembar saham PT PBM Adipurusa kepada Tuan Imam Ali Kamal;
 2. Surat Kuasa dari Tuan Suparyo kepada Tn. Drs. D.J. Lenggu, tanggal 17 Juli 1989, tentang melaksanakan pengalihan saham PBM Adipurusa dari Tuan Suparyo (90 lembar) kepada Tuan Imam Ali Kamal;
 3. Surat Kuasa Tuan Suparyo kepada Tuan Drs. D. J. Lenggu, tanggal 17 Juli 1989, tentang melaksanakan keputusan pengalihan saham PBM Adipurusa dari Tuan Suparyo sejumlah 90 (sembilan puluh) lembar kepada Tuan Imam Ali Kamal;
 4. Surat Pernyataan Tuan Suparyo, tanggal 20 September 1993, tentang pernyataan bahwa saham Tuan Suparyo sejumlah 90 (sembilan puluh) lembar telah dihibahkan/dialihkan kepada Imam Ali Kamal, Arif Sugjarti, Silitonga, dan D.J. Lenggu;
 5. Surat Kuasa dari Tuan Suparyo kepada Dra. Sri Utari, tanggal 25 September 1993, tentang melaksanakan pengalihan saham PBM

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 489 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PBM Adipurusa, tanggal 25 September 1993, tentang pembahasan mengenai pengalihan saham-saham dan pengalihan susunan pemegang saham, yang mana Tuan Suparyo tidak pernah diundang dan tidak hadir dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tersebut;
6. Menyatakan membatalkan demi hukum pengangkatan/pengukuhan Tergugat I sebagai Direktur Utama PBM Adipurusa, dan mencabut hak-hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sebagai Direktur Utama PBM Adipurusa;
7. Menyatakan demi hukum, Penggugat adalah Direktur Utama PBM Adipurusa yang sah, dan karenanya dikembalikan seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya;
8. Menyatakan membatalkan demi hukum seluruh perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan mengatasnamakan PBM Adipurusa;
9. Menyatakan Penggugat adalah salah satu pemegang saham yang sah di PBM Adipurusa;
10. Menyatakan pengambil alihan PBM Adipurusa oleh Para Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar PBM Adipurusa dan hukum, oleh karena itu batal demi hukum, dan harus dikembalikan kepada Penggugat;
11. Menyatakan batal demi hukum Rapat Dewan Komisaris, Rapat Umum Tahunan, Rapat Umum Luar Biasa, melakukan dan mengalihkan saham kepada pemegang saham lain, melakukan pergantian pemegang saham, menjual saham perusahaan, mengangkat dan memberhentikan para Direktur/Direksi dan perbuatan-perbuatan hukum lain yang berhubungan dengan kepentingan PBM Adipurusa yang dilakukan oleh Para Tergugat;
12. Menyatakan membatalkan demi hukum komposisi pemegang saham PBM Adipurusa dengan Direktur Utamanya Tergugat I;
13. Menghukum Tergugat I untuk menyetorkan kewajibannya sebagai salah satu pemegang saham PBM Adipurusa yang hingga sekarang belum pernah disetorkannya;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiil sebesar

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 489 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi moril sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
 17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp5.000.000,00/perhari, jika Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
 18. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan alat-alat mekanis/nonmekanis kepada Penggugat, atau setidaknya tidaknya mengganti biaya yang dikeluarkan untuk membeli dan memelihara alat-alat tersebut secara utuh;
 19. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;
 20. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau: Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;
2. Bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena Penggugat tidak mempunyai status dan kualitas apapun pada PT PBM Adipurusa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan uang tunai sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) secara tunai sekaligus kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 4. Menyatakan kasasi kuat dan berharga sita jaminan yang diletakkan

Pengadilan dalam perkara ini;

5. Menyatakan putusan perkara ini dijalankan segera serta merta; walaupun ada perlawanan, banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali (PK) atasnya;

6. Biaya acara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ingoede justitie*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 106/Pdt.G/2003/PN Jkt.Ut tanggal 20 Agustus 2003, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Penggugat dalam provisi;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 545/PDT/2003/PT DKI tanggal 23 Desember 2003, yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Agustus 2003 Nomor 106/Pdt.G/2003/PN Jkt.Ut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara itu pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap permohonan kasasi Mahkamah Agung RI telah memberikan Putusan Nomor 2480 K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005,

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 489 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. Suparyo, selaku Direktur Utama dari PT Perusahaan Bongkar Muat disingkat PBM Adipurusa, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2480 K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Maret 2006, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2015 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 106/Pdt.G/2003/PN Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Oktober 2016 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru yang bersifat menentukan (*novum*), kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Dalam Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Termohon Peninjauan Kembali melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum P-I sampai dengan P-10 merupakan alat bukti yang bersifat *novum* sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 489 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan secara hukum bahwa PT PBM Adipurusa baik melalui mekanisme jual beli saham dan/atau melalui hibah saham batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk menyerahkan kembali hak atas kepemilikan saham milik Pemohon Peninjauan Kembali sebesar 90 (sembilan puluh) lembar saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PBM Adipurusa berdasarkan Undang Undang Perseroan yang sah dan berlaku;
 6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar dividen sebagai hak-hak atas kepemilikan saham Pemohon Peninjauan Kembali pada PT PBM Adipurusa sejak dikeluarkannya alat bukti P-5 novum sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali selama adanya perkara ini berlangsung sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakan putusan pengadilan ini 14 (empat belas) hari kerja dihitung dari sejak keputusan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijde*);
 9. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, apabila tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan, Pemohon Peninjauan Kembali secara langsung dapat meminta atau memohon melalui Pengadilan Negeri setempat untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI; dan
 10. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan peninjauan kembali;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 489 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti-bukti baru yang diajukan yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 tidak bersifat menentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat masih memiliki saham pada PT Perusahaan Bongkar Muat Adipurusa;

Bahwa bukti baru *a quo* tidak membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah menyerahkan uang tunai sesuai dengan jumlah saham ke dalam kas perseroan;

Bahwa novum yang diajukan Penggugat juga tidak membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), melakukan jual beli saham serta pengangkatan dan pemberhentian Direksi;

Bahwa tindakan Para Tergugat telah sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan, sehingga sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR UTAMA PT PERUSAHAAN BONGKAR MUAT disingkat PBM ADIPURUSA, H. SUPARYO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 489 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali: **DIREKTUR UTAMA PT PERUSAHAAN BONGKAR MUAT**
disingkat **PBM ADIPURUSA, H. SUPARYO**, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 489 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 489 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10